



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.TR

**DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Pahu, 04 Januari 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Berau. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 42/SK/VIII/2023/PA.TR tanggal 02 Agustus 2023 telah memberikan kuasa kepada Mega Wati Adepermata, S.H. dan Hamzar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "H.A.M & PARTNER" beralamat di Jalan M. Iswahyudi, Gg. Elang RT. 004, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Berau, 18 Juli 1960, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 1987 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Pahu, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/04/I/1987 tanggal 21 Februari 1987;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 2 tahun di rumah kontrakan Jalan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian berpindah di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK1, Samarinda 1 Maret 1988;

3.2. ANAK2, Samarinda 29 Januari 1990;

3.3. ANAK3, Samarinda 5 November 1991;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2011;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Januari 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6.2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak ada rasa perhatian terhadap Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik kebiasaan Tergugat selalu diam dan tidak peduli terhadap Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar;

8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Perkara yang telah didaftarkan pada dan tanggal 31 Januari 2023 dengan nomor perkara:

Halaman 2 dari 17
Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Pdt.G/2023/PA.TR, namun perkara tersebut dicabut, setelah perkara tersebut dicabut antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama dan tidak melakukan layaknya suami isteri, akan tetapi Tergugat tidak menunjukkan sikap berubah untuk menjadi lebih baik;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat prinsipal datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan (*in person*);

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian juga dengan laporan dari mediator Achmad Sya'rani, S.H.I., tanggal 21 Agustus 2023 yang menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 17
Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak menyetujui persidangan secara elektronik, maka selanjutnya persidangan dilaksanakan secara *hybrid* dan telah disepakati *court calender* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat ternyata tidak menyampaikan jawaban yang diserahkan kepada panitera sidang melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk diupload di SIP (Sistem Informasi Pengadilan) sesuai dengan agenda yang telah disepakati;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban maka agenda jawab-menjawab dinyatakan selesai;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403054401630001 tanggal 16 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/04/II/1987 tanggal 21 Februari 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403050409080059 tanggal 02 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.3, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

Halaman 4 dari 17
Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI1**, lahir di Pare-pare 01 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena Penggugat sering curhat kepada saksi jika dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, dan komunikasi yang tidak cocok;
- Bahwa biasanya Penggugat diantar oleh Tergugat ke sekolah, namun satu tahun terakhir saksi lihat Penggugat ke sekolah naik ojek;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun menurut cerita Penggugat sudah pisah kamar sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2023 Penggugat curhat sambil menangis karena dituduh selingkuh dan nikah sirri oleh Tergugat, bahkan sampai dilaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun perkaranya

Halaman 5 dari 17
Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.TR



dicabut, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun;

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI2**, lahir di Tarakan, 01 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak 9 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 sebelum Penggugat pensiun sudah tidak harmonis karena Penggugat sering curhat kepada saksi jika dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih satu rumah atau satu kamar atau tidak;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Salasiah dan Rinto Wibowo, tidak bermaterai namun cocok dengan aslinya, diberi kode T, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah dihubungkan antara dalil gugatan PENGGUGAT, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti, dan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara *a quo*, maka PENGGUGAT berkesimpulan sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang PENGGUGAT kemukakan diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada jalan lagi untuk kembali membangun rumah tangga sehingga mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 42/SK/VIII/2023/PA.TR tanggal 02 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 51/04/II/1987 tanggal 21 Februari 1987, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 17
Putusan Nomor 417/Pdt. G/2023/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Achmad Sya'rani, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat tidak ada rasa perhatian terhadap Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik kebiasaan Tergugat selalu diam dan tidak peduli terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara pada tanggal 31 Januari 2023 dengan nomor perkara 92/Pdt.G/2023/PA.TR, namun perkara tersebut dicabut;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 9 dari 17
Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.TR



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditanggapi atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Januari 1987;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat tidak ada perhatian dan tidak ada komunikasi yang baik terhadap Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sejak bulan Februari 2022;
6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 31 Januari 2023 dengan nomor perkara 92/Pdt.G/2023/PA.TR namun perkara dicabut, akan tetapi tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi (**SAKSI1** dan **SAKSI2**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, isinya membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat beralamat di Jalan Bujangga RT. 001 Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa pernikahan PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) terjadi pada tanggal 28 Januari 1987 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Ismit Taufan (Tergugat) adalah kepala keluarga, sedangkan Salasiah (Penggugat) adalah isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), sehingga membuktikan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena Penggugat sering curhat kepada saksi jika dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, dan komunikasi yang tidak cocok, biasanya Penggugat diantar oleh Tergugat ke sekolah, namun satu tahun terakhir saksi lihat Penggugat ke sekolah naik ojek,

Halaman 11 dari 17
Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun menurut cerita Penggugat sudah pisah kamar sejak bulan Desember 2022, sekitar bulan Januari 2023 Penggugat curhat sambil menangis karena dituduh selingkuh dan nikah sirri oleh Tergugat, bahkan sampai dilaporkan ke polisi, saksi mengetahui Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun perkaranya dicabut, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun, saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran diperoleh saksi dari orang lain, tidak dilihat, didengar atau dialami sendiri (*testimonium de auditu*), namun karena tidak semua perselisihan dan pertengkaran diketahui oleh orang lain, terlebih lagi tidak dibantah oleh Tergugat, maka patut dipertimbangkan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa bukti T. (Surat Pernyataan) tidak bermaterai dan tidak dinazegelen, maka tidak sesuai dengan maksud Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil dan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Januari 1987 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan tidak ada perhatian terhadap Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun telah berpisah kamar sejak bulan Desember 2022;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 31 Januari 2023 dengan nomor perkara 92/Pdt.G/2023/PA.TR namun perkara

Halaman 12 dari 17
Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut, akan tetapi tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

5. Bahwa para saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, hingga berpisah kamar sekurang-kurangnya sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan antara suami dan isteri dan tinggal bersama, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, mencintai, dan menjaga satu sama lain;

Halaman 13 dari 17
Putusan Nomor 417/Pdt. G/2023/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan, bahkan telah dilaksanakan proses mediasi, namun Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata tidak saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Madza Hurriyyat az-Zaujaini fi ath-Thalâq Juz I* halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلأح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة منغيرروح لأن الأتمرار معناه أن يحكم على أحذر وجين با لسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Halaman 14 dari 17
Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya berbunyi : “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, demikian juga Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan “bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17
Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1445 Hijriyah, oleh Achmad Sya'rani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Suhaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik dan di luar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suhaimi, S.H.

Halaman 16 dari 17
Putusan Nomor 417/Pdt. G/2023/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	17.000,00
4. Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17
Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.TR